



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Nomor : 12/Kpts-KPU-WO/Pilbup/III/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- Menimbang :** a. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan/atau sumbangan pihak-pihak lain yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta, serta dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa;
- b. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa laporan sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta serta sumbangan yang lebih dari Rp.2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang dan/atau barang disampaikan oleh pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir;
- d. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon/tim kampanye wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara;
- e. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon;
- f. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lama 15 (lima belas) setelah menerima laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013



- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 01/Kpts/KPU-WO/Pilbup/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 10/Kpts/KPU-WO/Pilbup/II/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 11/Kpts/KPU-WO-Pilbup/III/2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo

**Memperhatikan :**Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tanggal 15 Februari 2013

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik atau perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wajo adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



7. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo.
8. Tim Kampanye Pasangan Calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat Kabupaten Wajo selanjutnya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Wajo.
10. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
11. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :17/PMK.01/2008.
13. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
14. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

## **BAB II**

### **LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 2**

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 wajib menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, selanjutnya disebut LPPDK.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten Wajo.
- (4) Tim Kampanye Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di wilayah Kabupaten Wajo.

#### **Pasal 3**

- (1) LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi gabungan LPPDK tingkat Kabupaten Wajo dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo. LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (3) LPPDK wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Wajo paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

## **BAB III**

### **DANA KAMPANYE PEMILU**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.



- (3) Semua Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan dalam LPPDK.

## **Pasal 5**

- (1) Dana Kampanye, bersumber dari :

- a. Pasangan calon yang bersangkutan;
- b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
- c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan;

- (3) Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada ayat (2), yaitu :

- a. Perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- b. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotocopy NPWP.

- (4) Kewajiban melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.

- (5) Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPU Kabupaten Wajo permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.

- (6) Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.



- (7) Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- (3) Penerimaan Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

#### **Pasal 7**

- (1) Penerimaan Dana Kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dicatat dalam Pembukuan Khusus Dana Kampanye dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12.
- (3) RKDK Pasangan Calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Wajo untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

#### **Pasal 8**

Semua sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa uang yang diterima oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang.

#### **Pasal 9**

- (1) Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

#### **Pasal 10**

Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Wajo untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

### **BAB III**

### **LARANGAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 11**

- (1) Pasangan Calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
  - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
  - b. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
  - c. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).



- (4) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

#### **Pasal 12**

- (1) Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditentukan :
- a. Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
  - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Wajo; dan
  - c. Menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat tanggal 14 (empatbelas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (2) Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

### **BAB IV**

#### **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembukuan Dana Kampanye Pasangan Calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (2) Dalam pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Wajo menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

#### **Pasal 14**

- (1) Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

**BAB V**  
**AUDIT DANA KAMPANYE**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 15**

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disampaikan oleh KPU Kabupaten Wajo untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo kepada KAP untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Wajo menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon.
- (2) Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

**Bagian Kedua**  
**Kantor Akuntan Publik**

**Pasal 16**

- (1) KPU Kabupaten Wajo menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
- (2) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon;
  - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pasangan Calon Perseorangan;
  - c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang diselenggarakan oleh IAPI;



- d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Kabupaten Wajo mengumumkan pengadaan jasa Akuntan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk memenuhi asas keterbukaan, pengumuman jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan surat kabar nasional;
- (3) KPU Kabupaten Wajo menyampaikan nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Wajo;

#### **Pasal 18**

KPU Kabupaten Wajo dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit Dana Kampanye Pasangan Calon, dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) LPPDK Pasangan Calon;
- b. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo termasuk LPPDK yang disusun oleh Pasangan Calon dan TKKC diseluruh wilayah Kabupaten Wajo yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) Pasangan Calon dan TKK 1 (satu) Kabupaten, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) Pasangan Calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Wajo tersebut dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
- c. Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK Pasangan Calon dan TKP 1 (satu) Kabupaten, termasuk LPPDK 2 (dua) Pasangan Calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten tersebut dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
- d. Apabila terdapat pemungutan suara secara bersama-sama antara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan Pemilu Bupati dan

Wakil Bupati Wajo, maka Kantor Akuntan Publik yang mengaudit LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dapat mengaudit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo;

#### **Pasal 19**

Biaya jasa Akuntan Publik, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

### **Bagian Ketiga Proses Pelaksanaan**

#### **Pasal 20**

Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Wajo paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Wajo dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo.

#### **Pasal 21**

- (1) KPU Kabupaten Wajo mengumumkan hasil audit Dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.
- (2) Pengumuman hasil audit Dana Kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan atau melalui website.

### **Bagian Keempat Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), KPU Kabupaten Wajo membatalkan penetapan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.



- (3) KPU Kabupaten Wajo menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 23**

Setiap orang yang memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang.

#### **Pasal 24**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang.

#### **Pasal 25**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 26**

Penggunaan Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

#### **Pasal 27**

Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

#### **Pasal 28**

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon dan TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

## Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 5 Maret 2013

KETUA,

ttd

Ir. H. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERETARIAT KPU KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNAID, S.E.  
Pangkat: Penata/ Ilc  
Nip: 19671231198903.1.072



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Nomor : 12/Kpts/KPU-WO-Pilbup/III/2013

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo dan Tim Kampanye Pasangan Calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

**B. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo adalah Tim Kampanye Pasangan Calon.

Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Pasangan Calon dapat membentuk Tim Kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Kabupaten Wajo (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye.

Sebagai entitas pelaporan Dana Kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan Dana Kampanye seluruh Kabupaten Wajo. Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Kabupaten Wajo. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TTK menyusun juga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

**C. PERIODE PELAPORAN**

Pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo, berkenaan dengan Dana Kampanye, meliputi hal-hal :

1. Tanggal penetapan peserta pemilu;
2. Periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

3. Tanggal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Wajo;
  4. Masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
  5. Tanggal pemungutan suara;
  6. Akhir kampanye;
  7. Tanggal penyampaian laporan kepada KPU Kabupaten Wajo;
  8. Tenggat waktu KPU Kabupaten Wajo menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP);
  9. Tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.
- Menurut UU, **selain** Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, Pasangan Calon dan Tim Kampanye wajib :

1. Mendaftarkan Rekening Khusus Dana Kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Wajo.
2. Melaporkan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Wajo 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
3. Melaporkan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Wajo paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

#### **D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE**

Tanggung jawab Dana Kampanye berada di tangan Pasangan Calon, sedangkan tanggung jawab atas Laporan Dana Kampanye berada di tangan Tim Kampanye Pasangan Calon atas Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati Wajo ditandatangani oleh Ketua TKK dan bendahara TKK serta diketahui oleh Pasangan Calon.
2. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang dikelola TKK/TKKC ditandatangani oleh Ketua TKK/TKKC dan bendahara TKK/TKKC. Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 1**.

#### **E. FORMAT LAPORAN**

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam **Lampiran 2**.

#### **F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**



Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

#### **G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE**

Penerimaan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo dapat diperoleh dari :

1. Sumbangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang bersangkutan.
2. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
3. Sumbangan Peseorangan adalah individu selain Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo termasuk Sumbangan Perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
4. Sumbangan badan hukum swasta.
5. Sumbangan lainnya. sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Sesuai ketentuan UU, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp. dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 3**, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 4** dan Contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 5**.

## H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

### 1. Pertemuan terbatas.

Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk, tingkat Kabupaten Wajo 1000 (seribu) orang;
- c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Wajo dan Penwasluka Kabupaten Wajo.
- e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul;
- f. Atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

### 2. Pertemuan tatap muka dan dialog.

Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung;
- b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- e. Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Wajo dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
- f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul;
- g. Atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.



3. Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik.

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.

4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.

Penyiaran melalui radio dan/atau televisi dapat berupa :

- a. Program siaran yang memberikan kesempatan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo menginformasikan visi/misi/dan program kerjanya;
- b. Materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.

5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa:

- a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
- b. Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilihan umum.

6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. KPU Kabupaten Wajo, PPK, dan PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Wajo, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
- b. Alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung

- milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
- c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;
  - d. Pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
  - e. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo harus berjarak dari alat peraga peserta pemilu lainnya;
  - f. KPU Kabupaten Wajo berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
  - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2013;
  - h. Peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil bupati Wajo wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

#### 7. Rapat umum.

Rapat umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Wajo dan Panwaslu Kabupaten Wajo berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

#### 8. Debat pasangan calon.

- a. Dilaksanakan 5 (lima) kali;
- b. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Wajo dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- c. Pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Kabupaten Wajo.

#### 9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa :



- a. Antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;
- b. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam nomor 7, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp.
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut. Contoh Format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 6**.

#### **I. DAFTAR SALDO**

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 7**.

#### **J. PENYAMPAIAN LAPORAN**

Semua laporan yang disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo disampaikan kepada KPU Kabupaten Wajo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dikelola TTK disampaikan kepada KPU Kabupaten Wajo.
2. Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye tersebut dilampiri dengan Laporan Penerimaan Dan Laporan Penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.



## **K. PENUTUP**

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO  
TIM KAMPANYE KABUPATEN WAJO**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**ATAS**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

**PERIODE TANGGAL** [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo] **SAMPAI** [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
NomorIdentitas :  
Jabatan :
2. Nama :  
Alamat :  
NomorIdentitas :  
Jabatan :

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

1. Nama :  
Alamat :  
NomorIdentitas :  
Jabatan :
2. Nama :  
Alamat :  
NomorIdentitas :  
Jabatan :

Adalah pimpinan Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Pasangan calon Bupati dan  
Wakil Bupati Wajo.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Wajo..... periode tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon  
ditetapkan sebagai peserta Pemilu] sampai dengan [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir].

**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  
Wajo.....

2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo.....
3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Wajo dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor ..... dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. bahwa "*seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan*" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sengkang, .....2013

**Ketua,**

**Bendahara**

(.....)

(.....)

Mengetahui,

**Calon Bupati Wajo**

**Wakil Bupati Wajo**

(.....)

(.....)



PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO  
TIM KAMPANYE KABUPATEN WAJO/KECAMATAN\*).....  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN  
[1 (satu) hari setelah kampanye berakhir]

URAIAN	Nilai Transaksi		Ket.
	Rp.	Unit	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan terbatas			
b. Pertemuan tatap muka dan dialog			
c. Penyebaran media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui radio dan televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat umum			
h. Debat pasangan calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris Kantor)			
c. Lain-Lain			
Saldo Akhir			

Ketua TKK/TKKC

Bendahara TKK/TKKC

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Calon Bupati Wajo

Wakil Bupati Wajo

(.....)

(.....)







PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO  
TIM KAMPANYE KABUPATEN WAJO/KECAMATAN\*).....

# Laporan Penerimaan Dana Kampanye

**PERIODE TANGGAL** [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo] **SAMPAI DENGAN** [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

[illegible]

Sengkang, ..... 2013

Bendahara TKK/TKKC

Ketua TKK/TKCC  
PartaiPolitik

Keterangan Klasifikasi Sumber :

1. Pasangan Calon
2. Partai Politik
3. Perseorangan
4. Badan Usaha
5. Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan :

6. Uang Tunai
7. Barang
8. Jasa
9. Lainnya



**PERIODE TANGGAL** [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo]

[illegible]

1. Pengeluaran Operasional
2. Pengeluaran Modal
3. Lain-Lain

(.....)

(.....)

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO  
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN\*).....

DaftarSaldo Dana kampanye  
Per[1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

No.	Uraian	JumlahKas (Rp.)	Jumlah Non Kas (Unit)	Keterangan
1	2	3	4	5

Sengkang,.....2013

Ketua TKK/TKCC

Bendahara TKK/TKKC

(.....)

(.....)